

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI MLARAK PONOROGO

A.

S

Sejarah Berdirinya BMT “Surya Mandiri”

BMT “Surya Mandiri” merupakan lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syari’ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil dan menengah. BMT “Surya Mandiri” merupakan lembaga keuangan dengan berpayung hukum yaitu undang-undang koperasi sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No/518/128/BH 405.481/2005.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi rakyat, Majelis Ekonomi Muhammadiyah Ponorogo bersama dengan pimpinan pemuda Muhammadiyah Ponorogo membentuk 16 BMT yang sejak bulan November 1997 telah berdiri dan beroperasi diseluruh kecamatan wilayah Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu BMT “Surya Mandiri” di kecamatan MLrak. Adapun maksud dan tujuan pendirian adalah untuk melayani masyarakat pedesaan pada umumnya sebagai pedagang kecil serta untuk menghindarkan mereka dari jeratan rentenir yang masih membudaya di wilayah masyarakat pedesaan. Khususnya di wilayah Kecamatan Jetis dan sekitarnya.

Modal awal pendirian BMT “Surya Mandiri” adalah sebesar Rp 5.000.000,- yang dihimpun dari dana masyarakat yang berupa simpanan

Pokok Khusus (SPK) sebanyak 200 lembar saham dengan nominal perlembar adalah Rp 2.500,-.

Adapun kegiatan utama yang dilakukan BMT yaitu : menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan deposito yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan sistem sementara, angsuran, pembiayaan BBA (Bay' bi thaman 'Ajl) yang dapat dipertanggung jawabkan.¹

B.

V

isi, Misi Dan Tujuan

1. Visi BMT “ Surya Mandiri”

Terciptanya suatu lembaga keuangan syari'ah yang berkualitas dan mandiri.

2. Misi

Adapun Misi dari BMT “ Surya Mandiri” adalah :

- a. Untuk Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah
- c. Mengembangkan sikap hemat dan momotivasi untuk mendorong kegiatan sesuai dengan syariah
- d. Menumbuhkan usaha- usaha produktif
- e. Menumbuhkan sikap amanah dan tanggung jawab bagi para anggota

¹*Muchlis Ruchaniyah*. Tinjauan Fiqih Terhadap Undian Berhadiah Di Bmt Surya Mandiri (Studi Kasus di BMT Surya Mandiri Kec. Mlarak Kab. Ponorogo).2012. 39-44

- f. Mengurangi praktik- praktik perkreditan yang menyengsarakan rakyat.

3. Tujuan

Tujuan dasar BMT “Surya Mandiri” adalah untuk memberikan manfaat yng sebesar- besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kecil menengah ke bawah di wilayah Jetis dan sekitarnya.

Selain itu, manfaat berdirinya BMT “Surya Mnadiri “ adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan nasabah
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan kedepan
- c. Memberikan pelayanan modal para anggota
- d. Melatih diri untuk berfikir dan bermusyawarah
- e. Belajar dalam mengemban tanggung jawab
- f. Menumbuhkan sikap dan kebiasaan menabung
- g. Menumbuhkan kepercayaan pada anggota dan masyarakat

Lokasi BMT “Surya Mandiri” terletak di beberapa daerah sekitar Ponorogo yang meliputi kantor pusat dan dan dua kantor cabang. Adapun lokasi BMT “Surya Mandiri” adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat BMT “Surya Mandiri” terletak di Jl. Raya Mlarak-Sambit 17 (Selatan pasar pon) Siwalan Ponorogo Telp. (0352) 313114
- b. Kantor Cabang I BMT “Surya Mandiri” terletak di kompleks pertokoan Gandu Mlarak Ponorogo Telp. (0352) 212078

- c. Kantor Cabang II BMT “Surya Mandiri” terletak di Jl. Sukowati No.17 (Timur Perempatan Jetis) Jetis Ponorogo.²

C.

S

struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi BMT Surya Mandiri terdiri dari:

1. Pengurus

- a. Ketua : Drs. Muh. Fuady, M.Ag
 b. Sekretaris : Amin Wahyudi, MEI
 c. Bendahara : Rahayu Dewi H, Amd

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Buchori, S.Pt

3. Pengelola

- a. *ManagerPusat* : Karniawan, Amd
 b. *Manager Al-mak* : Rahayu Dewi, Amd
 c. *Teller/Administrasi*: Hasnati Mayasari, SE
 Erna Herlina, SE
 Dian ErniW
 d. *Marketing/AO* : Risna Dian S, S.H.I
 Imron Asmuri,S.Pd
 Iwan Ridhwani, SHI
 e. *Security* : Rohim
 Hariadi³

²Ibid. 46

D.**P****Produk-Produk BMT Surya Mandiri****1. Penghimpunan Dana (*Funding*)**

Penghimpunan dana adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri guna memperoleh sumber dana baik dari anggota ataupun non anggota. Dana di BMT Surya Mandiri juga bisa diperoleh dari modal sendiri dengan cara menjual saham. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang akan ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Adapun sumber dana yang dihimpun oleh BMT Surya Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda)
 - 1) Khusus bagi penabung murni
 - 2) Mempunyai keuntungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan setiap satu tahun sekali akan diadakan undian
 - 3) Pada saat membuka saldo minimal Rp.20.000,- dan saldo minimal setelah penutupan rekening tabungan Rp.5.000,-
 - 4) Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo harian.
- b. SIMUDA (Simpanan Mudharabah)

³Dokumentasi BMT Surya Mandiri kode : 01/D/28-X/2016

Adalah simpanan yang dikhususkan untuk nasabah peminjam, jadi disamping meminjam ia juga diwajibkan mempunyai simpanan dan penyetorannya dapat dilakukan ketika ia melakukan angsuran pokok pinjaman, dengan setoran awal Rp.2.500,- dengan bagi hasil Rp.10.000/satu juta yang setiap saat bisa diambil. Dan diharapkan dengan adanya SIMUDA ini setelah melunasi angsuran hutang ia masih mempunyai tabungan yang mungkin bermanfaat baginya.

c. TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar)

- 1) Tabungan untuk pelajar yang akan mempunyai keuntungan khusus
- 2) Bagi siswa-siswi yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa
(siswa yang sudah bergabung dengan BMT selama enam bulan)
- 3) Pada saat membuka saldo Rp.20.000,- dan saldo setelah rekening ditutup adalah Rp.5.000,-
- 4) Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo bulanan.

d. Deposito (Simpanan Berjangka)

Jangka waktu untuk tabungan deposito adalah sebagai berikut:

- 1) Tiga bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.12.000,- /1 Juta Rupiah.
- 2) Enam bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.12.000,- /1 Juta Rupiah.
- 3) Tiga bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.14.000,- /1 Juta Rupiah.

- 4) Dua belas bulan dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan bagi hasil Rp.16.000,- /1 Juta Rupiah.⁴

2. Pembiayaan (*Lending*)

Dalam Undang-undang perbankan No.27 Tahun 1992 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya. Di BMT Surya Mandiri terdapat dua produk pembiayaan yaitu :

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.

b. Pembiayaan *Murabahah*

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pembiayaan ini sebagai fasilitas yang disediakan BMT Surya Mandiri kepada nasabahnya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh anggota BMT. Adapun system pembayarannya Di BMT Surya Mandiri antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sistem satu bulan (1 bulan)

⁴Ulfa Kurniawati *et, all, Praktikum Ekonomi di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo.* 2015 hal.11-13

- 1) Jangka waktu pengambilan maksimal 1 bulan
 - 2) Jasa ditentukan oleh peminjam
- b. Sistem angsuran
- 1) Jangka waktu pengambilan 12 kali
 - 2) Tingkat prosentase jasa sesuai dengan kesepakatan
- c. Sistem Bai' Bi al-Tsaman al-Ajil (BBA)

Dalam Sistem *Bai' Bi al-Tsaman al-Ajil* (BBA) pinjaman yang akan diterima akan berupa barang seperti sepeda motor, barang-barang elektronik, perlengkapan rumah tangga dan sebagainya.⁵

E.

P

raktik Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip dari akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam, karena jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi Allah SWT. Begitu juga dengan pembiayaan jual beli murabahah di BMT Surya Mandiri adalah pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para nasabah yang mempunyai porsi 70% dari seluruh pembiayaan, karena jual beli murabahah ini cepat, mudah diimplementasikan dan dipahami karena dipandang sebagai transaksi yang sederhana dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah dan tidak jauh berbeda dengan kredit investasi konsumtif

⁵Ibid. 14

seperti kredit kendaraan bermotor atau kepemilikan rumah sehingga memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada nasabah. Selain itu, hakikatnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas terutama dalam membeli suatu komoditi (barang).⁶

Dalam hal ini BMT Surya Mandirimelayani bentuk pembiayaan-pembiayaan kecil,ada yang bersifat produktif seperti, keperluan investasi (pemenuhan kebutuhan modal usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan).Dan adapun yang bersifat konsumtif seperti,komprom, pembelian sepatu, mesin cuci, hp dengan berbagai tipe, perabot rumah tangga dan lain sebagainya sepanjang dinyatakan layak oleh pihak BMT untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.⁷

Transaksi dalam pembiayaan Murobahah di BMT Surya Mandiri iniberdasarkan pesanan, maksudnya pihak BMT baru akan melakukan transaksi jual beli murabahah apabila ada nasabah yang memesan barang. Jadi, pengadaan barang sangat tergantung dengan pesanan. Hal ini dapat dilihat dengan kedatangan nasabah untuk membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan nasabah kepada pihak BMT sedangkan barang tersebut belum ada pada saat nasabah menginginkannya.

Untuk pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Surya Mandiri ini sangatlah mudah setiap calon nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada pihak BMT, dan dilakukan negoisasi terhadap harga barang yang mana menggunakan harga perkiraan pada waktu itu, syarat

⁶Ibu Dewi Rahayu, wawancara, 28 Oktober 2016

⁷Ibu Risna Dian, wawancara, 11 November 2016.

penyerahan barang, pembayaran angsuran dan lain sebagainya. Dalam pengadaan barang pihak BMT bekerja sama dengan beberapa toko, contohnya dalam pembiayaan pembelian motor. Pihak BMT telah bekerja sama dengan CUN Motor, sehingga memudahkan BMT dalam mengetahui harga dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Jika nasabah menginginkan pembelian motor yakni dengan secara bersama-sama antara nasabah dan bank menuju Cun Motor, agar nasabah dapat memilih sesuai yang diinginkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerugian jika barang tidak sesuai dengan yang diinginkan nasabah.

Pengajuan Pembiayaan dengan akad Murobahah di BMT Surya Mandiri dimulai dengan adanya calon nasabah yang datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembelian suatu barang kepada bank. Dalam hal ini pemohon harus memenuhi syarat-syarat ketentuan permohonan sebagai berikut :

1. Menyerahkan foto copy kartu identitas KTP/ SIM
2. Menyerahkan foto copy KK,
3. Menyerahkan foto copy agunan (BPKB, STNK bila agunan yang digunakan kendaraan bermotor) sebagai persyaratannya.
4. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan yang meliputi ;
 - a. Identitas : nama pemohon, nama istri/suami, alamat rumah, nomor telephone, pekerjaan dan identitas penjamin jika ada

- b. Data permohonan pembiayaan meliputi: jumlah yang diminta, jangka waktu, tujuan pembiayaan, serta jenis jaminan.⁸

Selanjutnya jika semua persyaratan sudah dipenuhi pihak nasabah menandatangani SPP(surat permohonan pembiayaan) ini dimaksudkan untuk membantu pihak BMT untuk mengklarifikasi calon nasabah terhadap kemampuan nasabah untuk mengangsur dan jadwal pemberian angsuran yang tepat untuk nasabah, agar nasabah tidak terbebani dengan tagihan-tagihan yang ditanggungnya.Selanjutnya SPP(surat permohonan pembiayaan) yang sudah masuk diserahkan kepada manager untuk dianalisa dengan acuan 5C yaitu:

- 1) *Character*(sifat),
- 2) *Capacity* (kapasitas kemampuan nasabah untuk membayar),
- 3) *Capital* (kemampuan modal pendapatan nasabah),
- 4) *Collateral* (agunan yang dimiliki nasabah),
- 5) *Condition* (keadaan ekonomi secara global).

Selain itu, calon nasabah pembiayaan akan disurvei oleh pihak BMT untuk menguatkan kebenaran data yang ada dalam SPP (SuratPermohonanPembiayaan). Jika dipandang layak dan ada kesesuaian antara data yang ada di SPP dan hasil survey, maka manajer akan memberikan persetujuan pencairan pembiayaan terhadap nasabah dan pihak BMT akan menghubungi nasabah jika permohonan pembiayaannya bisa dicairkan dan nasabah diminta datang langsung ke BMT untuk proses

⁸Bapak Karniawan, AMd selaku Manager BMT Surya Mandiri, wawancara 17 November 2016.

selanjutnya dan sebaliknya jika tidak ada kesesuaian dan dipandang tidak layak, pihak BMT akan menghubungi calon nasabah bahwa pembiayaan belum bisa dicairkan.⁹

Praktik pembiayaan jual beli murabahah di BMT Surya Mandiri menggunakan dua model yaitu :

a. Murabahah langsung

Murabahah langsung ini khusus bagi Nasabah yang mengajukan pembiayaan bermotor, sebab pihak BMT sudah mempunyai kerja sama dengan Cun Motor Ponorogo. Murabahah langsung yakni nasabah dengan pihak BMT bersama-sama dalam pembelian barang kepada *suplier*. Nasabah dapat memilih langsung barang yang diinginkan setelah terdapat kesepakatan, maka pihak BMT membayar secara cash pembelian motor tersebut.

Menurut Bapak Suyatno yaitu salah satu nasabah BMT Surya Mandiri yang mengajukan pembiayaan motor merek Honda. Motor itu akan beliau gunakan untuk memudahkan dalam transportasi seperti pergi ke pasar, mengantar anak sekolah dan lain sebagainya.

Setelah mengisi data dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, tiga hari kemudian beliau dihubungi oleh pihak BMT agar datang ke BMT. Setelah pengajuannya disetujui, maka bersama dengan salah satu karyawan bank untuk pergi ke Cun Motor yakni dieleler motor yang sudah menjalin kerjasama dengan BMT Surya Mandiri. Didieler ini pihak BMT meminta

⁹Bapak Fuady, MA selaku Ketua Pengurus BMT, wawancara, 28 November 2016

Bapak Suyatno untuk memilih motornya, sedang pembayaran dikasir langsung dilakukan oleh pihak BMT sendiri. Adapun pemberian kartu angsuran dan juga penandatanganan akad *Murabahah* dilakukan dikantor BMT setelah dari dieler motor¹⁰.

b. *Murabahah* bil wakalah (*murabahah* yang diwakilkan)

Murobahah bil wakalah yakni jual beli yang pembelian atau pengadaan barangnya dilakukan oleh nasabah. Lebih jelasnya pihak BMT Surya Mandiri mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menyerahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan menggunakan akad *wakalah*, adapun proses pencairan uang kepada nasabah disertai dengan surat *wakalah* yang isinya mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan SPP (surat permohonan pembiayaan) yang diajukan.

Menurut Ibu Dwi Retno yang merupakan salah satu nasabah di BMT Surya Mandiri bahwa ketentuan mengenai syarat pengajuan pembiayaan *Murabahah* itu adalah benar adanya. Ibu Retno ini sudah melakukan transaksi di BMT Surya Mandiri sebanyak dua kali. Pertama mengajukan untuk pembelian Motor dan yang kedua untuk pembelian laptop¹¹.

Mekanisme pengajuan pembiayaan yang pernah dilakukan Ibu Retno adalah sebagai berikut :

¹⁰Bapak Suyatno selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara, 18 February 2017

¹¹Ibu Dwi Retno selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara, 8 Desember 2016.

1. Ibu Retno datang ke BMT untuk mengutarakan keinginannya membeli laptop dengan mengutarakan kekurangan dari uang yang dimilikinya.
2. Pihak BMT memberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi.
3. Kemudian Ibu Retno melengkapai syarat tersebut dan pihak BMT akan menelpon Ibu Retno jika pengajuan nya diterima atau tidak dapat diterima.
4. Kemudian pihak BMT menelpon dan memberitahukan bahwa pengajuannya diterima dan diminta untuk datang ke BMT.
5. Saya datang ke BMT kemudian diberikan uang sejumlah yang saya ajukan dengan menandatangani akad Murabahah dan saya diberitahu mengenai angsurannya.

Adapun keterangan dari Ibu Retno mengenai pengadaan barang tersebut langsung dibeli oleh Ibu Retno sendiri. Dan setelahnya ibu Retno tinggal membayar angsuran yang telah diberikan oleh BMT setiap bulannya¹². Dalam pernyataannya, ibu Retno kurang jelas atau tidak mengetahui tentang penandatanganan akad *wakalah*. Sebab ketika diminta untuk menandatangani, beliau langsung saja menandatangani tanpa ada keterangan dari pihak BMT.

Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah di BMT Surya Mandiri ini ternyata tidak hanya untuk jual beli tetapi juga digunakan untuk pengajuan modal usaha, biaya anak sekolah, pembelian bibit atau pupuk dan yang lainnya.

¹²Ibu Dwi Retno selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara, 8 Desember 2016.

Menurut Bapak Suharsono yang beralamatkan di desa nrukem, beliau mengajukan pinjaman berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- yang akan digunakan untuk membeli pupuk dan keperluan sawahnya. Pengajuan pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan yakni BPKB Motor Honda NF 125 TR 2008. Sedang dalam pembayaran utangnya, pihak BMT sudah memberitahukan angsuran yang harus di bayar oleh nasabah setiap bulannya¹³.

Menurut Ibu Siti Naftikah merupakan salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk biaya pendidikan. Beliau mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- dengan menandatangani akad murabahah dan menyerahkan jaminan berupa BPKB motor Suzuki FD 110 tahun 2002. Adapun uang tersebut digunakan untuk pembayaran daftar ulang dan pembelian perlatan sekolah seperti buku dan sebagainya. Setelah penyerahan uang, maka Ibu Siti Nafikah diberi kartu angsuran dan diterangkan mengenai pembayaran pada setiap bulannya¹⁴.

F. Praktik Pelaksanaan Jaminan Murabahah di BMT Surya Mandiri

Menurut aturan hokum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan¹⁵.

¹³Bapak Suharsono selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara tanggal 21 Februari 2017

¹⁴Ibu Siti Naftikah selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara tanggal 21 Februari 2017

¹⁵ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminn di Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 21-22

Dalam setiap pembiayaan pasti akan mempunyai resiko, baik besar maupun kecil. Untuk mengatasi resiko yang akan datang maka pihak BMT Surya Mandiri ini mengharuskan nasabahnya untuk memberikan jaminan terhadap peminjaman uang di BMT supaya nasabah dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karniawan selaku manajer BMT Surya Mandiri bahwasanya Jaminan sangat diperlukan dalam pengajuan pembiayaan. Pihak BMT belum bisa menerima jaminan berupa sertifikat tanah, surat berharga (deposito dan saham), biasanya yang dijadikan jaminan oleh nasabah adalah BPKB motor atau barang- barang Murabahah sendiri.

Menurut penjelasan Bapak Nasrullah, yakni Nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Surya Mandiri. Beliau awal pertama mengajukan pembiayaan untuk pembelian bahan-bahan untuk membangun rumah. Beliau mengajukan pembiayaan untuk pembelian bahan bangunan ini sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)dengan menyerahkan 3 (tiga) BPKB Sepeda motor yaitu sepeda motor merek Vega, Smash dan Shogun sebab pihak BMT belum bisa menerima jaminan yang berupa sertifikat tanah sampai sekarang¹⁶.

Jaminan ini diharuskan agar nasabah serius dan bertanggung jawab atas pinjamannya. Jaminan di BMT Surya Mandiri telah ditentukan oleh pihak bank yakni berupa BPKB Motor atau mobil sejenis kendaraan yang sah

¹⁶Bapak Nasrullah selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara tanggal 8 Desember 2016

dimiliki dan mempunyai nilai jual yang setara dengan pinjaman. Untuk saat ini jaminan berupa sertifikat tanah masih belum bisa diterima.

Barang jaminan akan disurvei oleh bagian lapangan untuk mengetahui layak tidaknya barang tersebut dibuat jaminan. Tidak setiap barang jaminan langsung diterima sebab juga akan diukur bibit bobotnya terhadap uang yang akan dipinjamkan ke nasabah.

Bagi nasabah lama atau yang sudah saling memiliki kepercayaan, baik anantara nasabah ke BMT atau BMT kepada nasabah, dalam pengajuan pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak memakai barang jaminan.

G. Praktik Pelaksanaan Pembayaran Utang Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri

Dalam menyelesaikan atau membayar angsuran pinjamannya, nasabah memiliki berbagai macam karakter. Menurut Ibu Dewi selaku bagian Administrasi BMT Surya Mandiri, karakter nasabah dalam pembayaran angsuran diklasifikasikan menjadi 3 :

1. Lancar (L) : Bagi nasabah yang rutin membayar angsuran tiap bulan atau bahkan melunasi sebelum jatuh tempo habis.
2. Kurang Lancar (KL) : Bagi nasabah yang sering menunggak atau terlambat membayar angsuran selama 2 bulan atau 3 bulan.
3. Macet (M) : Bagi nasabah yang menunggak lebih dari 3 bulan.

Dalam pengangsuran BMT selalu memberikan batas awal atau akhir setiap bulannya. Akan tetapi terkadang kebutuhan manusia tidak dapat diduga

secara pasti sehingga dalam pelunasannya pun banyak yang melewati tanggal yang telah dijadwalkan setiap bulannya. Pengklasifikasian ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan jika nasabah- nasabah ingin mengajukan pembiayaan lagi.

Pihak BMT akan mendatangi atau menghubungi lewat ponsel untuk mengingatkan nasabah- nasabah yang belum membayar. Biasanya nasabah akan mengutarakan berbagai alasan untuk dapat menunda pembayarannya.

Menurut Ibu Dewi beberapa nasabah memang mampu membayar tetapi menundanya, dalam hal ini pihak BMT belum mempunyai tindakan tetapi pihak BMT selalu mengingatkannya. Adapun nasabah yang benar-benar belum dapat membayar angsuran, maka pihak BMT akan memberikan keringanan berupa tambahan waktu mengangsur¹⁷.

Dalam Nasabah yang membayar tepat pada waktunya di setiap bulannya hingga akhir pelunasan akan mendapatkan bonus. Bonus dihitung 0,5% dari piutang Murabahah. Bonus ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mampu membayar angsuran tepat pada waktunya. Adapun nasabah yang tidak membayar angsuran maka bonus tidak akan diberikan dan menjadi milik BMT.

Salah satu nasabah yang menunda dalam pembayaran angsuran ialah Ibu Rosemi. Menurut keterangan Ibu Rosemi, beliau memang pernah menunda pembayaran, bahkan pernah 2 bulan tidak mengangsur. Kebutuhan sehari-hari yang membuatnya menunda. Terkadang terdapat hal yang

¹⁷Ibu Rahayu Dewi selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara 12 Desember 2016

tidak bisa diduga seperti iuran sekolah anaknya, terkadang anaknya juga sakit, arisan dan lain sebagainya¹⁸.

Dalam melaksanakan praktik pembiayaan murabahah terdapat suatu permasalahan yaitu terjadinya pailit yakni nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran sampai jatuh tempo waktu yang telah ditentukan. Demikian halnya BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo telah terjadi pailit nasabah yang belum diketahui apakah karena nasabah menunda –nunda atau nasabah terkena *force majeure*. Dalam keadaan seperti ini, BMT Surya Mandiri menggunakan cara sebagai berikut : Nasabah mengajukan pembiayaan sepeda motor seharga Rp 15.000.000,- setelah disurvei , nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Kemudian nasabah melengkapi persyaratan dan juga menandatangani akad. Sedang pembelian barang bersama-sama dengan pihak BMT menuju dieler Cun Motor. Pihak Nasabah bisa langsung melihat dan memilih barang/motor yang diinginkan dan penyerahan barang dilakukan di kantor BMT. Tahap terakhir adalah pembiayaan berupa biaya pokok dan margin serta pemberitahuan bonus jika nasabah membayar tepat waktu dan juga terdapat uang yang dimaksukkan sebagai tabungan. Sedang biaya administrasi adalah biaya berbeda dari harga pokok.

Bapak Sutejo merupakan nasabah BMT Surya Mandiri, beliau merupakan nasabah yang dinyatakan tidak bisa melunasi utangnya terhadap BMT. Beliau ini awalnya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,-

¹⁸Ibu Rosemi selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara tanggal 23 Februari 2017

untuk memperbaiki rumahnya. Uang tersebut digunakan untuk membeli pasir dan juga semen. Dengan memberikan jaminan motor merk Honda tahun 2004. Pada awalnya beliau lancar mengangsur kemudian di bulan ke lima beliau sudah jarang mengangsur hingga akhir waktu yang ditentukan. Pihak BMT tidak bosan- bosannya mengingatkan bahkan langsung mendatangi kerumah dan juga sudah memberikan perpanjangan waktu. Tetapi dengan alasan kerja serabutan sehingga penghasilan tidak pasti itu yang membuat bapak Sutejo tidak bisa melunasi angsurannya¹⁹.

Menurut Bapak Fuad, selaku Direktur BMT Surya Mandiri mengatakan bahwa, Nasabah yang tidak membayar angsuran hingga jatuh tempo, maka akan ada peringatan dari pihak BMT. Adapun waktu untuk membayar atau mengangsur kembali sesuai kesepakatan. Akan tetapi jika nasabah tetap tidak bisa membayar hingga dinyatakan pailit, sehingga tidak dapat melunasi angsuran yang telah disepakati, maka BMT akan mengambil barang jaminan. Jika pihak nasabah tidak ingin objek tersebut diambil, maka nasabah harus membuat surat pernyataan untuk segera melunasinya. Jika nasabah tetap tidak melunasi maka pihak BMT akan mengambil barang jaminan dan melakukan lelang terhadap barang tersebut. jika dalam lelang terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut diberikan kepada nasabah dan jika dalam lelang tersebut masih belum bisa menutupi hutang nasabah, maka nasabah tetap wajib melunasi kekurangannya. Jika tetap tidak mengangsur, maka kerugian ditutupi dengan danadari BMT.²⁰

¹⁹Bapak Sutejo selaku nasabah BMT Surya Mandiri, wawancara tanggal 25 Februari 2017

²⁰Bapak Drs. H. Muh. Fuady, MA selaku Ketua BMT, wawancara tanggal 13 Desember 2016